KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ZULFIEKA
KELURAHAN PANAIKANG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

NOMOR : 158. TAHUN 2010

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Ar Razak Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nomor : 01/LPAR/RA/VIII/2009 Tanggal, 4 Agustus 2009.

Menimbang :
1. Bahwa Ketua Lembaga Pendidikan Ar Razak Kota Makassar yang akan mendirikan **Raudhatul Athfal** Zulfieka **Kec. Tamalate,** telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Seksi Mapenda pada tanggal, 05 Oktober 2009.
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.

Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ZULFIEKA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR.**

PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional **RA Zulfieka** untuk menyelenggrakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Maret 2010

Kepala,

Drs. H. ABDUL WAHID, SH., MH.
NIP. 196206[illegible]1982031004

Tembusan :
1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.